



**PUTUSAN**  
**Nomor 322 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **R. HELMI FANSYURI, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan TP. Rustam Effendi Nomor: 376 RT/R.006/003 Desa 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang ;
2. **Drs. H. FACHRURROZI ABBAS, SKM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, beralamat di Jalan Sapta Marga Pinang Nomor: 56 RT/RW. 40/08 Kelurahan Bukit Sangkal Pinang, Palembang ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ Para Penggugat ;

**M E L A W A N**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Mayor Santoso Nomor: 02 Kamboja Palembang, dalam hal ini diwakili oleh **ALAMSYAH HANAFIAH, SH., F.M. MUSLIM, SH., MEIZALDI MUFTI, SH., ZULKARNAIN, SH., YUDI WAHYUDI, SH**, masing- masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Letjen R.Suprpto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C No.7, Jakarta Pusat 10640 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**I OBJEK SENGKETA;**

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.



- 1 Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013, jam 16.45 WIB dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013;

## II TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

- 2 Bahwa objek sengketa yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 surat tersebut diterima oleh Penggugat pada hari itu juga tanggal 2 Januari 2013, sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 10 Januari 2013, sehingga terhitung delapan hari;
- 3 Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menentukan tentang Gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

## III OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL.

- 4 Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 5 Bahwa objek sengketa bersifat konkrit karena merupakan objek sengketa yang berwujud dan tidak abstrak yaitu berupa Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan



Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013;

- 6 Bahwa objek sengketa bersifat individual atau tidak bersifat umum karena objek sengketa bukan merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang namun ditujukan kepada Para Penggugat sebagai Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2013 – 2018;
- 7 Bahwa objek sengketa bersifat final yakni keputusan Tergugat definitif dalam arti tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, telah menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

#### **IV PROSES HASIL VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN CACAT PROSEDURAL DAN CACAT SUBSTANSIAL.**

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada tanggal 26 Desember 2012 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan hasil Verifikasi dan Rekapitulasi dokumen-dokumen bakal pasangan calon perseorangan dengan menetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kota Palembang tanggal 26 Desember 2012 tentang Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 dari Calon Perseorangan, dengan keputusannya sebagai berikut:
  1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon: 52.132 dukungan;
  2. Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat: 19.440 dukungan;
  3. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat: 32.692 dukungan (Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi terlampir);
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang didalam Surat No. 338/KPU.Kota 006:435501/XII/2012 tanggal 26 Desember tersebut telah menegaskan sesuai dengan hasil rekapitulasi tersebut diatas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 07.B/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan Paling Sedikit Bakal Calon Perseorangan yang Tersebar Paling Sedikit di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setengah Jumlah Kecamatan dalam Kota Palembang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 sebagaimana tertuang pada Diktum Kedua bahwa bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 apabila didukung paling rendah 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kota Palembang 1.694,107 jiwa atau paling sedikit mendapatkan jumlah dukungan sebesar 50.823 jiwa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka berdasarkan ketentuan tersebut jumlah kekurangan dukungan yang harus Saudara penuhi adalah  $50.823 - 32.692 = 18.131$  dukungan;

- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 78, Pasal 79 Pasal 81 dan Pasal 82 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 07/Kpts/KPU,Kota-006.435501/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemiiihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menetapkan bahwa:

1. Kekurangan jumlah dukungan yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan masa perbaikan dukungan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 2 Januari 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;

2. Jumlah dukungan yang disampaikan dalam masa perbaikan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu  $18,131 \text{ dukungan} \times 2 = 36,262$  dukungan yang merupakan pendukung baru di luar yang sudah dilakukan verifikasi;

- Bahwa hanya berselang sehari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Merubah dengan mendadak hasil verifikasi dan rekapitulasi yang diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2012 yang dituangkan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 338/KPU.Kota-006.435501/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, Perihal : Pemberitahuan verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan sebuah Surat Nomor: 341/KPU.Kota-006.435501/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan perhitungan yang berubah dari hasil Keputusan Rapat Pleno dengan perhitungan hasil verifikasi dan



rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kami ralat sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat, tertulis 19.440 dukungan yang benar adalah 15.315 dukungan;
  2. Jumlah yang memenuhi syarat, tertulis 32.692 dukungan yang benar adalah 36.817 dukungan;
  3. Jumlah Kekurangan dukungan, tertulis 18.131 dukungan yang benar adalah 14.006 dukungan;
  4. Jumlah dukungan yang harus disampaikan dalam masa perbaikan, tertulis 36.262 dukungan yang benar adalah 28.012 dukungan;
- Bahwa sebenarnya perubahan atau ralat tersebut adalah merupakan hasil konfirmasi team sukses penggugat setelah memperoleh hasil berita acara dan PPK yang ternyata terdapat kekeliruan jumlah dukungan, hasil konfirmasi dari PPK tersebut disampaikan oleh penggugat kepada KPU Kota Palembang, yang akhirnya KPU menyadari kekeliruannya dan merubah Berita Acara Nomor: 338/KPU Kota 006.435501/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, menjadi Surat KPU Nomor: 341/KPU Kota 006.4355101/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012;

## **V. OBYEK SENGKETA MELANGGAR ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

- Bahwa sejak awal Para Penggugat meminta hasil verifikasi PPK dan PPS karena ketika proses verifikasi tersebut berlangsung Para Penggugat tidak mendapatkan laporan secara transparan hasil verifikasi yang dilaksanakan di PPS mulai pada tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 dan pelaksanaan verifikasi di PPK mulai tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa sampai selesainya hasil verifikasi yakni pada tanggal 20 Desember 2012 ketika PPK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Para Penggugat juga tidak mendapatkan hasil verifikasi PPK dan PPS;
- Bahwa pada puncaknya Para Penggugat diperlakukan secara sewenang-wenang dengan tindakan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang) yang menolak tambahan kekurangan dukungan dan berkas tambahan dari Para Penggugat dan Tim Sukses sebagai pasangan Bakal Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 dengan menutup rapat pada hari Rabu,

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2013 jam 16.45 WIB sebagaimana Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 yang dihadiri oleh :

No	Nama	Jabatan
1	H. Eftiyani, S.H	Ketua
2	Abdul Karim, S.Ag	Anggota
3	Dra. Wastu Widya	Anggota
4	Yudha Mahron Darma Saputr, S.E, M.Si	Anggota
5	Rudiyanto Pangaribuan	Anggota

- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan isi dan agenda Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013, karena sesungguhnya disamping penolakan tambahan dukungan pada jam 16.45 WIB tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan para penggugat sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Palembang Berita Acara Rapat tersebut tidaklah benar dan menyesatkan;
- Bahwa sesungguhnya fakta Rapat tanggal 02 Januari 2013 adalah mengenai lanjutan penyerahan dukungan tambahan;
- Bahwa Para Penggugat sendiri telah melakukan pengambilan formulir pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada tanggal 28 Desember 2012, kemudian pada tanggal 01 Januari 2013 Para Penggugat sebagai pasangan Bakal Calon mendaftar untuk mengikuti Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang periode 2013-2018 dengan melengkapi persyaratan:
  - a Kelengkapan administrasi sesuai aturan;
  - b Tambahan kekurangan jumlah dukungan sesuai hasil hitungan bersama;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 07/Kpts/KPUKota-006,435501/2012 tentang Pedoman Teknis PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG tahun 2013 tanggal 10 September 2012 mengenai perbaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan tegas Pasal 78 mengatur:

- 1 Bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan;
- 2 Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon, dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;

Demikianpula Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada Pasal 85 mengatur dengan tegas:

- 1 Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan;
  - 2 Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon dalam Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dilakukan dalam 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas penolakan Tergugat terhadap penyerahan dukungan tambahan oleh Para Penggugat dan Tim Sukses dengan menutup pada jam 16.45 WIB, padahal undang-undang dalam hal ini peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas mensyaratkan batas waktunya 7 (tujuh) hari (1x24 jam) artinya jam 00 WIB namun kenyataannya Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sudah menutup pada jam 16.45 WIB adalah tindakan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Bahwa dengan demikian Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan penetapan waktu dan penentuan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 tidak benar, menyesatkan dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang pihak Para Penggugat telah menyampaikan keberatan dan permohonan perlindungan hukum terhadap Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta karena Penggugat sangat dirugikan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang;

**VI OBYEK SENGKETA BERSIFAT SEWENANG-WENANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BERUPA HILANGNYA PELUANG PENGGUGAT SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2013-2018.**

- Bahwa penggugat dengan ini menyampaikan kronologis fakta-fakta:
  - 1 Tanggal 23 November 2012;
  - Pasangan calon menyampaikan jumlah dukungan sebanyak 51.000 dukungan kepada KPU Kota Palembang. (Berita Acara Penerimaan Terlampir);
  - 2 Tanggal 24 November 2012;
  - Dapat berita melalui telepon dari KPU Kota Palembang ke TIM Sukses bahwa jumlah dukungan yang disampaikan kurang 3.000 dukungan. Setelah dikoordinasikan ke KPU Kota Palembang ternyata kekurangan dukungan hanya 1.020 dukungan;
  - 3 Tanggal 27 November 2012;
  - Disampaikan kekurangan jumlah dukungan sebanyak 1.472 Berita Acara Penerimaan dari KPU Kota Palembang terlampir;
  - 4 Setelah dihitung oleh KPU Kota Palembang maka pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mengirimkan berkas dukungan ke PPK dan PPS;
  - 5 Pelaksanaan Verifikasi:
    - a Di PPS mulai Tanggal 2 Desember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;
    - b Di PPK mulai tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;





- c Tanggal 20 Desember 2012 PPK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada KPU Kota Palembang;
- 6 Selama proses verifikasi berlangsung kami tidak menerima tembusan laporan hasil verifikasi baik oleh PPS maupun PPK;
- Sesuai Keputusan KPU Kota Palembang ada kewajiban untuk member tembusan ke pasangan calon;
- 7 Tanggal 26 Desember 2012;
- a Pasangan Calon menerima hasil berita acara verifikasi dari KPU Kota Palembang dengan Surat Nomor 338/KPU.Kota.006.435501/ XII/2012. dengan hasil sbb:
- Jumlah Pendukung 52.132;
  - Jumlah dukungan yang memenuhi syarat 32.693;
  - Jumlah kekurangan 18.131 (Surat Terlampir);
- b Pada saat pertemuan kami meminta hasil verifikasi PPK dan PPS. Kami mendapat jawaban belum siap. Yang dapat diberikan pada saat itu hanya dapat copy tembusan hasil laporan dari PPK. Sebanyak 16 Kecamatan sedangkan hasil laporan verifikasi dari PPS belum siap;
- c Setelah tiba di Posko TIM Sukses meneliti hasil laporan/verifikasi dari PPK ternyata kekurangan dukungan hanya sebesar 14.006 dukungan;
- d Kemudian TIM Sukses menyampaikan hasil tersebut. butir C. Via telepon bahwa kekurangan dukungan bukan 18.131 dukungan melainkan hanya 14.006 dukungan;
- 8 Tanggal 27 Desember 2012;
- Pasangan Calon mendapat surat baru dari KPU Kota Palembang Nomor : 341/KPU.Kota.006.435501/XII/2012. Yang isinya menyetujui jumlah kekurangan hanya sebesar 14.006 dukungan (Surat Terlampir);
- 9 Tanggal 28 Desember 2012;
- Pasangan Calon mengambil Formulir Pencalonan di KPU Kota Palembang;
- 10 Tanggal 1 Januari 2013. Pada pukul 15.00 WIB;
- Pasangan Calon mendaftar ikut Pilkada Wako dan Wawako Palembang 2013-2018.dengan melengkapi persyaratan;
  - a Kelengkapan Administrasi sesuai aturan;
  - b Tambahan jumlah dukungan sebanyak 28.012 dukungan;



Setelah dihitung bersama ternyata jumlah dukungan yang ada hanya 21.350 dukungan ini berarti Balon harus melengkapi kekurangannya yaitu sebanyak 6.662 dukungan. (BA. Penerimaan dukungan terlampir);

Pada saat penyampaian berkas persyaratan ada info lisan dari Pimpinan dan Anggota KPU Kota Palembang yaitu:

- Untuk Verifikasi tambahan dukungan di PPS agar TIM Sukses Pasangan Balon mengumpulkan dukungan di kelurahan/suatu tempat.apabila dukungan tidak hadir maka oleh Tim PPS dianggap tidak mendukung;

11 Tanggal 2 Januari 2013;

- a Pukul 15.45 WIB anggota Tim datang ke KPU Kota Palembang untuk koordinasi penyampaian tambahan kekurangan dukungan, berkas tambahan belum dibawa;
- b Pukul 16.45 WIB anggota Tim membawa berkas tambahan;
- c Pukul 16.45 WIB Pimpinan dan anggota KPU Kota Palembang langsung menolak tanpa ada alasan yang jelas;
- d Pukul 16.45 WIB Pimpinan dan anggota KPU Kota Palembang didampingi Penasehat Hukum KPU Kota Palembang memberitahukan kepada Pasangan Balon dan Tim Sukses bahwa Pasangan Balon R. HELMI FANSYURI, SH dan Drs. H. FACHRURROZI ABBAS, SKM. Dinyatakan tidak melengkapi tambahan dukungan sebanyak 6.662 dukungan (Surat Terlampir);

- Bahwa tindakan Tergugat yang berupa:

- 1 “Penolakan Tergugat terhadap penyerahan dukungan tambahan oleh Para Penggugat dan Tim Sukses dengan menutup pada jam 16.45 WIB, padahal undang-undang dalam hal ini peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas mensyaratkan batas waktunya 7 (tujuh) hari (1x24 jam) artinya jam 00 WIB namun kenyataannya Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sudah menutup pada jam 16.45 WIB sebagaimana Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;

Adalah merupakan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi penggugat yaitu tertutupnya peluang sebagai BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG yang dapat dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut jelas sangat membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat dinyatakan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sewenang-wenang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf c UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51/2009;
- Pasangan calon Para Penggugat sudah memenuhi persyaratan dukungan calon dan penyerahan tambahan dukungan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 07/Kpts/Kpukota.006.435501/2012. Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 Tanggal 10 September 2012;
  - 1 Bahwa berdasarkan berkas tambahan dukungan calon sebanyak 7.500 dukungan sebenarnya telah dipersiapkan oleh para penggugat sejak tanggal 12 Desember 2012 yaitu sejak Penggugat berinisiatif sendiri dengan mendatangi sendiri PPK dan PPS dengan meminta hasil verifikasi yang tidak diberikan oleh KPU selama ini, padahal undang-undang mensyaratkan hal ini;
  - 2 Bahwa dengan ini kami sampaikan bukti-bukti tambahan syarat dukungan yang sudah memenuhi kekurangan dan sebenarnya sudah disiapkan dan disampaikan kepada pihak KPU sejak tanggal 1 Januari 2013 bahwa kekurangan tersebut sudah disiapkan dan akan dibawa ke KPU pada tanggal 2 Januari 2013. Hal tersebut adalah komunikasi antara tim sukses saudara M.Syarif dan komisioner KPU saudara Abdul Karim dan diketahui oleh penasehat KPU, Namun anehnya KPU Kota Palembang tanpa ada alasan yang jelas pada tanggal 2 Januari 2013 pada waktu 16.45 WIB tiba-tiba menolaknya (bersama ini kami ajukan bukti pendukung berupa flashdisk USB dan data fisik);

## VII PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 51/2009 Jo. Angka 3 Juklak Mahkamah Agung Nomor : 052/Td.TUN/III/1992, maka permohonan penangguhan atau penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan sekaligus atau terpisah dalam surat gugatan;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013, tanggal 2 Januari

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 yang cacat prosedural dan substantial yang menolak tambahan dukungan bakal pasangan calon Penggugat pada jam 16.45 WIB, adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan jelas menimbulkan kerugian nyata berupa hilangnya kesempatan penggugat untuk maju sebagai Bakal Calon Wako dan Wawako dari jalur Independen Kota Palembang. Oleh karena itu Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang agar menjatuhkan putusan agar KPU Kota Palembang menunda Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 untuk seluruhnya sesuai dengan keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 07/KPTS/KPU Kota.006.435501/2012. Tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 tanggal 10 September 2012, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa bersama Gugatan ini Para Penggugat sekaligus mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa. Para Penggugat memohon agar hal ini dapat diputuskan terlebih dahulu dengan penetapan yang menunda pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada kepentingan yang sangat mendesak, yakni apabila Obyek Sengketa tetap dijalankan maka akan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat serta perlu terjaminnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang tahun 2013 dengan berpedoman pada Asas Kepastian Hukum, Proporsionalitas dan Keterbukaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

**A DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.**

- Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;

**B DALAM POKOK PERKARA.**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon



perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013;
- 4 Memerintahkan Tergugat agar menerima tambahan dukungan Para Penggugat R. Helmi Fansyuri, SH sebagai Bakal Calon Walikota Palembang dan Drs. H. Fachrurrozi Abbas, SKM sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Palembang sehingga memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU Kota Palembang;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka IV (empat) Romawi halaman 4 sampai dengan halaman 6, tidak relevan dengan objek sengketa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka I (satu) Romawi halaman 2, dimana objek sengketa yang di ajukan oleh Para Penggugat adalah “Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang No. 01/BA/I/2013, tanggal 02 Januari 2013, Jam 16.45 WIB tersebut”;

Sedangkan posita Para Penggugat pada angka IV (empat) Romawi adalah tentang proses hasil verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan cacat prosedural dan cacat substantial. Maka gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas antara posita dan petitum, dan tidak relevan pula antara posita angka I (satu) Romawi dengan posita angka IV (empat) Romawinya. Bahwa gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat di terima;

- 2 Bahwa demikian pula posita Para Penggugat angka VI (enam) Romawi, halaman 9 sampai dengan halaman 12, yang menyatakan objek sengketa bersifat sewenang-wenang, dengan dasar hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 12, dalam positanya bahwa:

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.





Pasangan calon Para Penggugat sudah memenuhi persyaratan dukungan, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang Nomor : 07/KPTS/KPUKOTA.006.435501/2012, tentang pedoman teknis pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, tanggal 10 september 2012;

Padahal Undang-Undang No. 07/KPTS/KPUKOTA.006.435501/2012, tanggal 10 September 2012, yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut di atas, tidak pernah ada atau belum pernah di terbitkan Undang-Undang seperti itu.....!!!, maka dapat Tergugat simpulkan bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dan posita gugatan Para Penggugat kabur dan atau tidak jelas;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

- 3 Bahwa demikianlah pula Posita Para Penggugat angka VII (tujuh) Romawi halaman 13, Tentang Penundaan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 untuk seluruhnya, dengan alasan dan dasar hukum sesuai dengan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 07/KPTS/KPU.KOTA.006.435501/2012, Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, Tertanggal 10 September 2012 sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti;

Bahwa dalil Penggugat angka VII (tujuh) Romawi tersebut di atas, Tergugat sangat keberatan, karena Posita Para Penggugat yang memohon Penundaan Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018, adalah Dalil dan Permintaan yang tidak berdasar dan tidak relevan serta tidak masuk akal yang sehat, karena Tergugat (KPU Kota Palembang) belum pernah membuat Surat Keputusan Tentang Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018, sebagaimana yang di sampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya tidak berwenang dan atau tidak bisa menunda Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang belum pernah di terbitkan oleh Tergugat;

Maka Permohonan Posita Para Penggugat angka VII (tujuh) Romawi dan Petitum Para Penggugat tentang Penundaan tersebut, sudah seharusnya tidak dapat di terima karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung-RI Nomor : 07 Tahun 2010, secara tegas mengatur bahwa proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,





dan harus dihindari putusan atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu;

- 4 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka V (lima) Romawi halaman 6, tidak berkesesuaian dan tidak sinkron dengan objek sengketa. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menolak tambahan kekurangan dukungan dan berkas tambahan dari Para Penggugat hari Rabu, Tanggal 02 Januari 2013, jam 16.45 WIB (objek sengketa), yaitu Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 01/BA/I/2013, tertanggal 02 Januari 2013, bahwa Posita Para Penggugat angka V (lima) Romawi halaman 6 tersebut, adalah kabur dan tidak jelas dan juga tidak berkesesuaian dengan Petitum Point 2;

Bahwa di dalam Berita Acara Rapat Pleno Tergugat Nomor : 01/BA/I/2013, tertanggal 02 Januari 2013 (objek sengketa), tidak ada kata-kata menolak dan atau penolakan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan tambahan dukungan dan berkas tambahan dari Para Penggugat tersebut;

Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meneliti dan membaca objek sengketa secara seksama, bahwa dalam objek sengketa Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Kota Palembang Nomor : 01/BA/I/2013, Tanggal 02 Januari 2013, tidak ada kata-kata bahwa, Tergugat membuat Surat Keputusan Pejabat TUN, yang isinya menolak Para Penggugat untuk menyerahkan tambahan kekurangan dukungan dan berkas tambahan Para Penggugat tersebut;

Bahwa Materi Hukum Objek Sengketa hanyalah memuat Penetapan Tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palembang, dengan kata lain objek sengketa adalah Rapat Pleno Tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Oleh karenanya posita Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menolak Tambahan dukungan dalam Surat objek sengketa, adalah Posita yang tidak relevan dengan Petitum angka 2, yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :01/BA/I/2013, Tanggal 02 Januari 2013 tersebut;

- 5 Bahwa petitum Para Penggugat Point.3, yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013, Tertanggal

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2013 adalah Petitum yang tidak di kenal dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Perdata;

Bahwa kata-kata petitum dan atau dictum yang dikenal dalam amar putusan Pengadilan adalah yang bersifat “*Declaratoir*” yaitu petitum menyatakan dan atau memerintahkan dan “*Condemnatoir*” yaitu petitum menghukum. Maka tidak dikenal dalam amar putusan “mewajibkan”, oleh karenanya Petitum Para Penggugat point 3 harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Berdasarkan seluruh alasan Yuridis dalam eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 01/G/2013/PTUN.PLG. tanggal 7 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 52/B/2013/PT.TUN.MDN. tanggal 2 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/G/2013/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A *Judex Facti* melakukan kesalahan besar dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*), serta lalai dalam mematuhi keharusan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa *Judex Facti* di tingkat pertama yang memutus perkara *a quo* telah melakukan kesalahan besar dalam mempergunakan undang-undang yang dijadikan dasar dalam pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Kesalahan dalam mempergunakan undang-undang yang dilakukan oleh *Judex Facti* dapat dilihat dalam halaman 52, pada paragraph ke-3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 01/G/2013/PTUN.PLG Tanggal 07 Februari 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pasal 1:.....dst”

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan *Judex Facti* telah melakukan kesalahan besar untuk mempergunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena undang-undang tersebut pada saat *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah tidak berlaku lagi, yang mana undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 oktober 2011. Di dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Bahwa berdasarkan Pasal 136 tersebut jelas telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*.

Bahwa Kesalahan besar yang dilakukan *Judex Facti* di tingkat pertama tersebut juga dilakukan oleh *Judex Facti* di tingkat banding, yang mana *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* juga melakukan kesalahan besar yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum tingkat banding”

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat dilihat bahwa *Judex Facti* tingkat banding seolah-olah tidak memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding dengan sebenar-benarnya untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak pencari keadilan. *Judex Facti* tingkat banding tidak memperhatikan dan mencermati putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diperiksanya, seharusnya jika *Judex Facti* tingkat banding memeriksa putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tingkat banding haruslah memberi pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, dan tidak mempergunakan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang sangat jelas salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari hal – hal tersebut Para Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding sangat-sangat tidak profesional (*unprofesional conduct*) dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*. Seharusnya *Judex Facti* tidak melakukan kesalahan besar tersebut, dikarenakan *Judex Facti* haruslah bertindak profesional sebagaimana yang dituntut dan diharuskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”



Bahwa dengan kesalahan yang dilakukan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tersebut menunjukkan jika *Judex Facti* lalai dalam memenuhi kewajiban dan keharusan untuk bertindak profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 di atas. Dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut, maka sangatlah beralasan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan.

B *Judex Facti* salah dan keliru dalam menilai fakta persidangan perkara *a quo* serta tidak cermat dan bertentangan dengan undang-undang dalam memberikan pertimbangan hukum.

- Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat Pertama dan tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sempurna dalam membuat putusannya sebab dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bahkan jauh dari fakta hukum yang menjadi dasar gugatan dan Banding Para Pemohon Kasasi.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah objek sengketa terbukti bersifat sewenang-wenang karena bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Alasan dari fakta tersebut antara lain :

1 Bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Berita Acara Rapat Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan agenda penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Para Pemohon Kasasi ajukan seperti R.M Syarif, Ir. H. Hasbullah Tuwi, M.Si, Drs. A. Rozie Arfan, M.Si, menerangkan di bawah sumpah antara lain :

“Yang pada intinya menerangkan bahwa Berita Acara Rapat ini yang dibuat oleh KPU Kota Palembang dengan agenda rapat penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota 2013 tersebut adalah agenda yang tidak benar, yang mana faktanya mereka menutup penyerahan tambahan dukungan. Dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan *Judex Facti* terdapat fakta bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat melalui Berita Acara yang dibuatnya ternyata tidak menerima/





menutup penyerahan tambahan dukungan yang harus diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi, yang mana seharusnya penyerahan tambahan dukungan tersebut masih dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan Pasal 78 ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 07/kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 89 huruf b. Penentuan jam 16.45 dalam Berita Acara tersebut untuk tidak menerima tambahan dukungan calon oleh Komisi Pemilihan Umum justru bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri Nomor: 07/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 dalam Pasal 78 yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Bakal Pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan.
- 2 Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon, dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.”

Bahwa berdasar Pasal 78 tersebut, Para Pemohon Kasasi diberi kesempatan oleh undang-undang untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan dalam waktu 7 (tujuh) hari, yang mana hitungan 7(tujuh) tersebut haruslah dihitung atau dipersamakan dengan 7 x 24 Jam sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Termohon Kasasi kepada Para pemohon Kasasi. Dalam fakta persidangan terbukti bahwa Termohon kasasi menyerahkan hasil verifikasi atau hasil penelitian terhadap dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2012 yang terbukti dengan disampaikannya bukti P4 (Ralat Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi dokumen dukungan Balon Perseorangan Nomor 341/KPU.Kota-006.435501/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012) kepada Para Pemohon Kasasi. Jika dihitung sejak tanggal saat disampaikannya hasil verifikasi jumlah dukungan kepada Para Pemohon, maka jatuh tempo penutupan penyerahan tambahan dukungan seharusnya ditutup pada tanggal 3 Januari 2013 pada Pukul 24.00 WIB, dan bukan pada tanggal 2 Januari 2013 pukul 16.45 WIB sebagaimana dimaksudkan dalam objek sengketa perkara *a quo*, karena penentuan waktu penutupan sampai pukul 16.45 WIB sangatlah bertentangan dengan





ketentuan Pasal 78 yang menentukan waktu untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan dalam waktu 7 (tujuh) hari, yang mana hitungan 7(tujuh) hari tersebut haruslah dihitung atau dipersamakan dengan 7 x 24 Jam, sehingga objek sengketa tersebut adalah batal demi hukum karena dibuat dengan bertentangan terhadap perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut.

Dengan demikian terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa objek sengketa (berita acara) tersebut dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat bertujuan untuk tidak menerima/ menolak calon independent, meskipun di dalam objek sengketa (Berita Acara Nomor: 01/BA/I/2013) tersebut tidak ada menyebutkan kata “menolak”;

- 2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh *Judex Facti*, objek sengketa yaitu Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2013 adalah benar terbukti adanya;
- 3 Bahwa dalam fakta persidangan, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh Termohon Kasasi selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat konkrit, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang menilai penutupan pendaftaran dan penyerahan tambahan dukungan pada jam 16.45 adalah sah menurut hukum sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 61, ternyata saling bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan lain di dalam putusannya yang semangatnya menguji secara hukum (*rechmatigheid*) pada halaman 51 s/d 55 yang mendasar kepada hal-hal sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 07/kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 pada tanggal 10 September 2012 dalam Pasal 78 yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Bakal Pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan.
- (2) Kekurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon, dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.”

Bahwa sesuai dengan bukti P-6, maka tenggang waktu 7 hari sepatutnya dihitung sejak tanggal 27 Desember 2012 yaitu sejak saat dikeluarkannya bukti P-4 (Ralat hasil verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan Balon Perseorangan Nomor 341/KPU.Kota-006.435501/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012), dihitung 7 (tujuh) hari/ 7 x 24 Jam ke depan yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2013 dan bukan pada tanggal 2 Januari 2013 apalagi jam 16.00 WIB. Oleh karenanya penentuan batas tahap penyerahan tambahan dukungan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalam bukti P-1 adalah dibuat dengan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

b Peraturan KPU Nomor :09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dalam Pasal 85 nya menyebutkan :

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan.
- (2) Kekurangan jumlah dukungan sebgaiman dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon dalam Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dilakukan dalam 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa Berdasarkan Pasal 89, menyebutkan :



- a Jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
- b Tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dalam waktu 7(tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Tambahan jumlah dukungan untuk Para Pemohon Kasasi sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang dari jalur perseorangan yang masih kurang dari persyaratan telah diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Januari 2013 bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Penyerahan tambahan dukungan tersebut telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi sebelum jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 89 di atas. Namun setelah dilakukannya penyerahan tambahan dukungan tersebut, Para Pemohon Kasasi diberitahukan oleh Termohon Kasasi untuk menambahkan lagi jumlah dukungan yang ternyata masih kurang. Untuk penambahan jumlah dukungan yang masih kurang tersebut telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2013 pukul 16.45 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, namun pada saat akan menyerahkan tambahan jumlah dukungan tersebut, para Pemohon Kasasi tidak diperbolehkan lagi oleh Termohon Kasasi untuk melakukan penyerahan tambahan jumlah dukungan, dengan alasan batas waktu penyerahan dukungan telah ditutup berdasarkan Berita Acara Rapat KPU Kota Palembang No. 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 (objek sengketa). Yang mana menurut Para Pemohon Kasasi objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan batas waktu selama 7 (tujuh) hari (7 x 24 jam) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 89 di atas, dikarenakan objek sengketa itu diterbitkan oleh Termohon Kasasi sebelum batas waktu 7 (tujuh) hari. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah terdapat ketentuan yang jelas dan tegas mengatur seperti di atas dan didukung bukti – bukti lain sebagai berikut :



- Bahwa sesuai dengan bukti P-6, maka tenggang waktu 7 hari sepatutnya dihitung sejak tanggal 27 Desember 2012 yaitu sejak saat dikeluarkannya bukti P-4 (Ralat hasil verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan Balon Perseorangan Nomor 341/KPU.Kota-006.435501/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012), dihitung 7 (tujuh) hari / 7 x 24 Jam ke depan yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2013 dan bukan pada tanggal 2 Januari 2013 apalagi jam 16.00 WIB. Oleh karenanya penentuan batas tahap penyerahan tambahan dukungan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalam bukti P-1 adalah dibuat dengan sewenang-wenang dan melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa tindakan pengumuman dan pemberitahuan KPU Kota Palembang tersebut yang menentukan waktu dari jam 08.00-16.00 WIB adalah bertentangan dengan bukti P-9 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 07/kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 dan Bukti P-10 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012. Yang mana dalam ketentuan tersebut dengan tegas menentukan 7 (tujuh) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian KPU Kota Palembang (artinya 1 hari = 1x24 Jam). Hal mana dalam prakteknya oleh KPU Kabupaten Lahat (bukti P-12) dan KPU Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-13) menentukan batas waktu hingga pukul 24.00 WIB. Pengumuman Termohon Kasasi sebagaimana bukti P-11 membuktikan bahwa tindakan sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Ultravires*) atau melampaui wewenang atau setidaknya *unlawfully procedure*. Bahwa kelemahan pengumuman itu juga tidak jelas menentukan kapan batas tambahan dukungan, pengumuman itu hanya menegaskan batas waktu pendaftaran dan penutupan pendaftaran. Pengumuman termohon kasasi tersebut jelas-jelas menunjukkan termohon kasasi sangat tidak profesional.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding sangatlah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan perkara *a quo*, yang mana *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mencermati peraturan perundang-undangan lainnya dalam pertimbangan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 dan Pasal 8 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 di atas bahwa Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 07/kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 *jo* Peraturan KPU Nomor :09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan jenis peraturan perundang-undangan. *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* tidaklah mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa “peraturan undang-undang yang ada di bawah tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya”. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 63 yang menyebutkan bahwa:

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pilihan hukum yang diambil oleh Tergugat dalam kasus demikian adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas Para Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* sangat keliru dengan memberikan pertimbangan tersebut, yang mana dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* menyatakan objek sengketa (Berita Acara Rapat KPU Kota Palembang No. 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013) adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal kenyataannya bahwa objek sengketa yang menentukan jadwal penutupan pada pukul 16.45 WIB tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 07/kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 jo Peraturan KPU Nomor :09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memberi tenggang waktu penyerahannya selama 7 (tujuh) hari = 7x24 jam, sehingga penghitungan penutupannya haruslah dihitung hingga pukul 24.00 WIB. Yang mana objek sengketa itu merupakan hasil keputusan rapat dari Termohon Kasasi yang kedudukan atau derajatnya berada di bawah Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 07/kpts/KPU.Kota-006.435501/2012 jo Peraturan KPU Nomor :09 Tahun 2012, sehingga secara hierarki perundang-undangan apabila peraturan perundangan yang ada di bawah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, maka peraturan tersebut batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut putusan *Judex Facti* yang salah dan keliru dalam menilai fakta persidangan perkara *a quo*, serta tidak cermat dalam memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dalam memberi pertimbangan hukum sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka sangat beralasan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan.

C *Judex Facti* Mengabaikan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara A Quo.





- Bahwa *Judex Facti* tidaklah menilai bukti P-12 dan P-13 sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam pelaksanaan tahapan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selalu menghitung 1 hari = 1 x 24 Jam dan menghitung 7 hari = 7x24 jam, karena bukti P-12 dan P-13 tersebut dibuat telah sesuai dan telah mematuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sebagai payung hukum pelaksanaan ketentuan batas waktu penyerahan tambahan dukungan. Sehingga seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa penentuan batas waktu penutupan pendaftaran dan penyerahan kekurangan dukungan pada pukul 16.45 WIB sebagaimana dituangkan dalam objek sengketa adalah merupakan hal yang melanggar terhadap ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sebagai dasar hukum atau payung hukum pelaksanaan ketentuan batas waktu penyerahan tambahan dukungan, serta hal tersebut merupakan hal yang tidak biasa dilakukan dalam praktek penyelenggaraan proses tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. *Judex Facti* seharusnya memperhatikan kebiasaan yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, karena hal itu merupakan kewajiban bagi hakim untuk mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:  
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
- Bahwa tindakan *Judex Facti* yang tidak dapat menilai keberadaan bukti P-9 s/d P-16 dan saksi-saksi yang menguatkan secara yuridis semua tindakan Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, walaupun ada dasar peraturan yang digunakan yakni bukti P-14 s/d P-16 seharusnya berlaku asas hukum *lex specialist derogat legi generalis*;
- Bahwa pengabaian alat bukti tersebut adalah hal yang keliru yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Facti* berlaku subjektif dan tidak profesional, karena yang dijadikan pertimbangan hanya alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding, sehingga *Judex Facti* cenderung mencari-cari alasan

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.



untuk membenarkan tindakan Termohon Kasasi terkait penerbitan objek sengketa *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sangat beralasan putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan.

**I PERMOHONAN PENUNDAAN PELANTIKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG PERIODE 2013 – 2018 TERPILIH**

- Bahwa bersamaan Permohonan Kasasi ini Para Pemohon Kasasi sekaligus mengajukan penundaan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Periode 2013 – 2018 yang telah terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang tahun 2013. Para Pemohon Kasasi memohon agar hal ini dapat diputus terlebih dahulu dengan penetapan yang menunda Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Periode 2013 – 2018 yang telah terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang tahun 2013, hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa terbukti dari fakta-fakta di atas permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan alasan semua kegiatan dalam tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang yang telah diselenggarakan oleh Termohon Kasasi setelah diterbitkannya objek sengketa adalah cacat hukum, karena objek sengketa sampai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Periode 2013 – 2018 yang telah diselenggarakan oleh Termohon Kasasi adalah batal demi hukum.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- Bahwa penutupan pendaftaran dan penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013 pada tanggal 2 Januari 2013 jam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.45 Wib. telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Desember 2012 ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : R. HELMI FANSYURI, SH. dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. R. HELMI FANSYURI, SH., 2. Drs. H. FACHRURROZI ABBAS, SKM.** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 27 September 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

## Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....Rp.489.000,-
- Jumlah .....Rp. 500.000,-

## Panitera-Pengganti :



**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**

Halaman 31 dari 30 halaman. Putusan Nomor 322 K/TUN/2013.